

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi aplikasi *Santi Asromo Accounting and Finance* (SAAF) dalam pelaporan keuangan Pondok Mufidah Santi Asromo Kabupaten Majalengka hana mencatat pendapatan dan pengeluaran menggunakan metode cash basis, dari siklus akuntansi pencatatan tersebut suda sesuai dengan teori akuntansi, hal tersebut dilihat dari pencatatan pada jenis laporan keuangan yang terdapat pada aplikasi *Santi Asromo Accounting and Finance* (SAAF) akan tetapi terdapat jenis laporan keuangan masih belum tercatat pada aplikasi tersebut diantaranya laporan arus kas.
2. Pelaporan keuangan pondok mufidah santi asromo melalui aplikasi *Santi Asromo Accounting and Finance* (SAAF) belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, hal tersebut dilihat dari cara pencatatan akun dan penyajian laporan keuangan pondok pesantren masih banyak yang belum sesuai dengan pencatatan laporan keuangan pada Pedoman Akuntansi Pesantren. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Mufidah Santi Asromo, tidak adanya sumberdaya manusia yang memiliki basic akuntansi pada bagian keuangan, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dibuatkan oleh yayasan / pondok pesantren dalam pelaporan keuangan, Masih mengikuti pencatatan yang sesuai dengan pencatatan sebelumnya, sehingga belum adanya perubahan bentuk pencatatan akuntansi pada pelaporan keuangan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memahami bahwa temuan penelitian masih terdapat kekurangan. Terkait penelitian dalam Implementasi Pelaporan Keuangan Melalui Aplikasi *Santi Asromo Accounting and Finance* (SAAF) Pada Pondok Mufidah Santi Asromo Kabupaten Majalengka, berikut ini berupa saran yang dapat peneliti sampaikan :

Bagi pondok mufidah santi asromo dalam pencatatan pelaporan keuangan dapat menambahkan komponen – komponen yang belum tercatat pada aplikasi tersebut. Serta mencatat keseluruhan aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki agar laporan keuangan tersusun dengan baik. Sebagai lembaga nirlaba pondok pesantren dapat menggunakan ISAK 35 atau Pedoman Akuntansi Pesantren yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai acuan pencatatan laporan keuangan, mengingat Pondok Mufidah Santi Asromo merupakan pondok pesantren modern tertua dan cukup terkenal di Kabupaten Majalengka dalam hal akademik dan non akademik serta dapat menjadi inspirasi dalam pencatatan keuangan pondok pesantren yang baik dan sesuai dengan kaidah standar akuntansi yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini masih belum sempurna serta terbatasnya waktu dalam penelitian, penelitian mengenai akuntansi pesantren dapat dikembangkan dengan menemukan objek yang berbeda serta memperluas ruang lingkup penelitian terkait dengan akuntansi pesantren sehingga kajian akuntansi pesantren lebih beragam agar dapat menjadi rekomendasi dan rujukan oleh pondok pesantren lainnya dalam mengelola keuangan pondok pesantren.